



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

Kampus A: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Kampus B: Jl. Pangeran Ratu No. 475 Kel. Lima Ulu Kec. Jakabaring Palembang 30452
Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
Website: www.radenfatah.ac.id



SURAT KETERANGAN
Nomor: 555/Un.09/II.1/KS.02/08/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A.
NIP : 197306041999031006
Jabatan : Wakil Rektor 1 UIN Raden Fatah Palembang
Alamat : Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252 Gedung Kantor Pusat Administrasi Lantai 4

Menerangkan bahwa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mulai melaksanakan APT tahun 2009. Berkaitan hal tersebut, bagi alumni UIN Raden Fatah Palembang yang lulus sebelum tahun 2009 diberikan salinan sertifikat APT yang terbaru.

Adapun sertifikat APT UIN Raden Fatah Palembang yang terbaru dan saat ini masih berlaku ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 897/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2023 tertanggal 14 November 2023, dengan Keputusan Nilai dan Peringkat APT UIN Raden Fatah Palembang adalah, Terakreditasi dengan Peringkat Unggul. Sertifikat APT UIN Raden Fatah Palembang ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan 14 November 2028. Salinan/fotocopy sertifikat akreditasi terlampir adalah sudah sesuai dengan aslinya.

Surat ini dibuat dengan sebenarnya sebagai keterangan legalisasi sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Palembang, 08 Oktober 2024
a.n. Rektor
Wakil Rektor 1



Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A.
NIP. 197306041999031006





SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 897/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2023, menyatakan bahwa

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 14 - November - 2023 sampai dengan 14 - November - 2028*



Jakarta, 14 - November - 2023

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 87 TAHUN 1964
TENTANG
PERESMIAN PEMBUKAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JAMI'AH RADEN FATAH DI PALEMBANG.

M E N T E R I A G A M A :

- Menimbang : a. bahwa Panitia Persiapan Pendirian I.A.I.N. Al-Jami'ah di Palembang, telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sudah siap untuk pembukaan I.A.I.N. lengkap di Palembang;
- b. bahwa Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah di Sumatera Selatan telah mempunyai lebih dari 3 Fakultas;
- c. bahwa dalam rangka perluasan pendidikan tinggi Agama Islam diseluruh Indonesia, usul peresmian I.A.I.N. di Palembang tersebut adalah layak dan perlu dilaksanakan dengan segera;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat 3, pasal 29 dan pasal 31 U.U.D.R.I;
2. Peraturan Presiden No.11 tahun 1960 jo. No.27 tahun 1963;
3. Peraturan Menteri Agama No.5 tahun 1963;
4. Peraturan Menteri Agama No.2 tahun 1964;
5. Keputusan Menteri Agama No.86 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
 Pertama : Meresmikan Pembukaan Institut Agama Islam Negeri Jami'ah RADEN FATAH di Palembang, pada tanggal 13 Nopember 1964;
- Kedua, : Sementara menunggu putusan resmi dari P.Y.M. Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan pejabat-pejabat pada I.A.I.N. Al-Jami'ah menunjuk
- Sdr. Prof. K.H. Ibrahim Hosen L.M.L.*
 sebagai Pd. Rektor I.A.I.N. Jami'ah Raden Fatah di Palembang;
- Ketiga : Biaya-biaya sebagai akibat Keputusan Menteri ini dibebankan pada pasal 81.6.2.41. dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Agama;
- Keempat : Penyelenggaraan Keputusan Menteri ini beserta pemeliharaan selanjutnya dari I.A.I.N. Jami'ah tsb.

diserahkan sepenuhnya kepada Pj. Rektor IAIN
Jami'ah Raden Fatah di Palembang;
Kelima. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-
kannya.-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 1964.
MENTERI AGAMA,
Cap/dto:
(Prof. K.H. Saifuddin Zuhri).-

TURUNAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Perdana Menteri I;
2. Semua Menteri Koordinator;
3. Semua Menteri/Departemen;
4. Menteri/Sekretaris Negara;
5. Sekretariat Negara (3 Exp.);
6. Sekretariat D.P.R.G.R.;
7. Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi;
8. Dewan Pertimbangan Agung;
9. D.P.R.G.R. Komisi "G";
10. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor;
11. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta;
12. Thesaurir Jenderal pada Dep. Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;
13. Kantor Urusan Pegawai di Jakarta;
14. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
15. Lembaga Administrasi Negara;
16. Biro Pusat Statistik;
17. Direktorat Perjalanan di Jakarta;
18. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Palembang;
19. Cabang Direktorat Perjalanan di Palembang;
20. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di Palembang;
22. Semua Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tk.II seluruh Sum.Sel.;
23. Para Pembantu Menteri Agama;
24. Semua Direktorat, Lembaga, Biro dan Sekretariat pada Dep. Agama;
25. Semua Instansi Dep. Agama Tk.I yang sederajat diseluruh Indonesia;
26. Semua Sekolah/Pendidikan Guru Agama dalam lingkungan Dep. Agama diseluruh Daerah Sum. Selatan;
27. I.A.I.N. dan Cabang-cabangnya diseluruh Indonesia;
28. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan se-perlunya.

KATA PENGANTAR.

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah S.W.T. Seksi Penerbitan yang terdiri dari Sdr.:

1. Drs. Ramli Isma'il Mahya, sebagai Ketua;
2. Himdi Manan B.A., " Anggota, dan
3. Bastarie Sf., " Anggota,

dalam waktu relatif singkat telah dapat menyusun Buku Kenang-kenangan DASAWARSA IAIN RADEN FATAH untuk diketengahkan kepada para pembaca dengan maksud disamping membuat dokumen — historis, juga merupakan pelaksanaan komunikasi dua arah terhadap masyarakat sehingga dengan buku ini masyarakat dapat lebih mengenal IAIN Jamiah Raden Fatah.

Mengingat terbatasnya waktu dan ruang, kami menyadari kekurangan-kekurangan dari buku ini tetapi sudah memudahkan bagi usaha untuk kesempurnaannya, karena sudah ada rintisan terdahulu, memang pepatah mengatakan: "tiap-tiap yang pertama adalah sulit".

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga buku diterbitkan, kami banyak mengucapkan terima kasih semoga mendapat ganjaran dari Allah S.W.T, a m i n .-

Palembang, 19 Juni 1975.-

PANITIA DASAWARSA IAIN
RADEN FATAH.

SEKSI PENERBITAN:

1. Drs. Ramli Isma'il Mahya;
2. Himdi Manan B.A.;
3. Bastarie Sf.-

KETUA,

ttd.

(DRS. HASANUDDIN).-

SEPULUH TAHUN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JAMI'AH RADEN FATAH PALEMBANG

1. A. U m u m.

1. ASAL USUL

Perguruan ini berasal dari Perguruan Swasta yang mengasuh satu fakultas, yaitu Fakultas Hukum Islam dan Pengetahuan Masyarakat yang diasuh oleh suatu Badan Hukum Yayasan Perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan (Y.P.I.T. — S.S.) Akte Notaris No. 49 tertanggal 16 Juli 1958.

Pada tanggal 25 Mei 1961 Fakultas ini dinegerikan menjadi Fakultas Syari'ah I.A.I.N. Palembang, Cabang dari I.A.I.N. Jogjakarta dengan Dekan Aknarhum K.H. Ahmad Bastari s/d Juli 1962 dengan Presiden Al Jami'ah Prof. R.H.A. Sunaryo S.H. berkedudukan di Jogjakarta.

Sejak 1 Agustus 1963 sampai Nopember 1964 menjadi Cabang I.A.I.N. Ciputat Jakarta, dengan Dekan Prof. K.H. Ibrahim Hosen L.M.L.; dan Rektor yang berkedudukan di Jakarta yaitu Prof. Drs. Soenarjo.

Fakultas Syari'ah ini, sejak dinegerikan sampai berdiri sendiri tahun 1946 berkuliah di sebuah gedung pinjaman dari Yayasan Pembangunan Islam ex Kantor Masyumi (sekarang menjadi Kantor Partai Persatuan Pembangunan) di Jalan Jenderal Sudirman 901 Palembang, dan baru mengeluarkan 38 Sarjana Muda.

Berbarengan dengan dinegerikannya Fakultas Syari'ah ini diresmikan juga pendirian Sekolah Persiapan I.A.I.N. Al-Jami'ah dengan Direktorium pertama Drs. Ahmad Zaidan Jauhari (sekarang anggota D.P.R. — M.P.R. Pusat).

2. LAHIRNYA I.A.I.N. RADEN FATAH.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama R.L No. 87 Tahun 1964 tanggal 13 Nopember 1964 M; bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1384 H, diresmikan berdirinya *Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah RADEN FATAH*, sebagai I.A.I.N. yang menempati urutan keempat di Indonesia yang dewasa ini berjumlah empat belas I.A.I.N. Al-Jami'ah, yaitu :

1. I.A.I.N. Yogyakarta (sekarang dengan nama I.A.I.N. Sunan Kalijaga)

2. I.A.I.N. Ciputat Jakarta (sekarang dengan nama Syarif Hidayatullah)
3. I.A.I.N. Ar-Raniry di Banda Aceh
4. I.A.I.N. RADEN FATAH di Palembang
5. I.A.I.N. Antasari di Banjarmasin
6. I.A.I.N. Sunan Ampel di Surabaya
7. I.A.I.N. Alauddin di Ujung Pandang
8. I.A.I.N. Imam Bonjol di Padang
9. I.A.I.N. Sulthan Thaha Syaifuddin di Jambi
10. I.A.I.N. Sunan Gunung Jati di Bandung
11. I.A.I.N. Raden Intan di Tanjung Karang, Lampung
12. I.A.I.N. Syarif Qasim di Pekanbaru
13. I.A.I.N. Walisongo di Semarang
14. I.A.I.N. Sumatera Utara di Medan

Upacara peresmian pembukaan I.A.I.N. Al Jami'ah Raden Fatah diadakan di Gedung D.P.R.D. Propinsi Sumatera Selatan, Jalan Kapten A. Rivai Palembang oleh Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri selaku Menteri Agama R.I.


Pada saat peresmiannya I.A.I.N. Raden Fatah mengasuh lima buah fakultas dan satu buah Sekolah Persiapan I.A.I.N. Al-Jami'ah, yaitu :

1. Fakultas Syari'ah di Palembang;
2. Fakultas Tarbiyah di Palembang;
3. Fakultas Ushuluddin di Curup;
4. Fakultas Syari'ah di Jambi;
5. Fakultas Tarbiyah di Tanjung Karang;
6. Sekolah Persiapan IAIN Al-Jami'ah di Palembang;

Sampai pada saat ini (8 Rajab 1395 H) dengan usianya genap sepuluh tahun, I.A.I.N. Raden Fatah mengasuh 6 buah fakultas, satu Lembaga yang telah disahkan oleh Menteri Agama yaitu Lembaga Research dan Survey dan tujuh buah Sekolah Persiapan dengan satu Inspektorat Sekolah Persiapan. Masing-masing dari unit organisasi ini akan diungkapkan tersendiri dibawah ini.

3. PEMISAHAN DARI I.A.I.N. RADEN FATAH.

Sehubungan dengan pengembangan daerah dan kemajuan di bidang pendidikan Agama Islam, maka sejak bulan Juli 1967 Fakultas Syari'ah di Jambi terlepas hubungan administratif dengan I.A.I.N. Raden Fatah, dengan diresmikannya I.A.I.N. Sulthan Thaha Syaifuddin untuk wilayah Propinsi Jambi.



Pimpinan I.A.I.N. Raden Fatah. Dari kiri ke kanan:

1. Drs. BARMAWIE UMARY, Wakil Rektor Bidang Akademis, Kemahasiswaan dan Alumni.
2. H.M. ISA SARUL, M.A., Rektor.
3. Drs. HASANUDDIN, Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan.

Begitu pula halnya dengan diresmikannya I.A.I.N. Raden Intan di Propinsi Lampung, maka sejak tahun 1968 Fakultas Tarbiyah di Tanjung Karang tidak lagi dibawah naungan I.A.I.N. Raden Fatah.

4. REKTOR I.A.I.N. RADEN FATAH.

Sejak diresmikannya I.A.I.N. Raden Fatah tanggal 13 Nopember 1964 sampai sekarang (dasawarsa) telah mengalami lima kali pertukaran pimpinan, yaitu sebagai berikut :

1. Prof. K.H. Ibrahim Hosen LML, dari 13 Nopember 1964 s/d 24 September 1965,
2. K.H. Ahmad Syajari, dari 24 September 1965 s/d 31 Maret 1966;
3. Brigjen Inf. H. Abu Yazid Bustomi, dari 31 Maret 1966 s/d 19 Juni 1967;
4. Prof K.H. Zainal Abidin Filkry, dari 19 Juni 1967 s/d 8 September 1972;
5. K.H.M. Isa Sarul M.A., 8 September 1972 s/d sekarang.

5. TEMPAT KULIAH, PERKANTORAN DAN KAMPUS.

Pada saat I.A.I.N. Raden Fatah diresmikan tanggal 13 Nopember 1964, di kota Palembang sebagai sentral penggerak ada dua fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah yang tempat kuliahnya terpisah, Fakultas Syari'ah tempat kuliahnya di ex Gedung Masyumi di Jalan Jenderal.Sudirman No. 901 Palembang sebagai hak pakai dari Yayasan Pembangunan Islam dan Fakultas Tarbiyah tempat kuliahnya di gedung bekas D.P.L.A.D. Kodam IV Sriwijaya.

Sedangkan Fakultas Ushuluddin di Curup, pada saat berdirinya berkuliah di Gedung R.S.U. Kabupaten Rejang Lebong, atas persetujuan dari Pemerintah Daerah setempat, mengingat gedung tersebut belum dipakai. Hal ini tidak berjalan lama dan dewasa ini mendapat gedung hak pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Fakultas Tarbiyah di Tanjung Karang pada saat diresmikannya I.A.I.N. Raden Fatah pada pertama kalinya kuliah di Mesjid Jami' Lungsir dan pada pertengahan tahun 1966 memperoleh tempat dibekas Sekolah Cina Tjen Hien sampai saat memisahkan diri dari I.A.I.N. Raden Fatah.

Fakultas Syari'ah Jambi sejak berdiri sampai melepaskan diri dari I.A.I.N. Raden Fatah berkuliah di gedung Yayasan Darul Hikmah Jambi.

Kantor Pusat I.A.I.N. Raden Fatah pada saat pertama bergabung digedung Fakultas Syari'ah Palembang. Karena kegiatan sudah mulai meningkat sedangkan ruang sangat terbatas, maka

pada awal 1965 s/d Desember 1965 berkantor disebuah gedung milik Taslim Ibrahim di Jalan Diponegoro kemudian pada bulan Januari s/d awal Juni 1966 berkantor di ex Gedung Front Nasional Sumatera Selatan, Jalan Jenderal Sudirman (sekarang Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Kotamadya Palembang).

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan tanggal 4-6-1966 Nomor: G/151/1966, sesuai dengan Keputusan Pepelrada Sumatera Bagian Selatan tanggal 10 Mei 1966, I.A.I.N. Jami'ah Raden Fatah telah mendapat Kampus yang berstatus hak pakai dengan luas areal menurut situasi peta bulan Agustus 1974 dari Kadaster Palembang adalah 335.000 meter persegi yang statusnya milik Pemerintah R.I., yang mulai ditempati tanggal 13 Juni 1966.

Dengan demikian dewasa ini I.A.I.N. Raden Fatah sudah memiliki kampus yang memerlukan pemeliharaan khusus dengan biaya yang besar.

Gedung fasilitas kuliah ada empat buah, tiga buah yang berjajar yaitu untuk Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin, dan Fakultas Tarbiyah dan sebuah gedung terletak sebelah selatan dari tiga gedung fakultas tersebut yang jaraknya \pm 60 meter yaitu tempat belajar Sekolah Persiapan beserta Sekretariatnya.

Masing-masing keempat gedung fasilitas kuliah ini ada enam lokal dengan ukuran 8 x 8 m, yang berjumlah 24 lokal, ditengah-tengah gedung kuliah ada ruang jalan 2 m. Jadi ukuran masing-masing gedung = 8 x 50 meter. Total luas = 4 x 400 m² = 1600 m².

Gedung perkantoran terletak didepan keempat gedung kuliah yang dewasa ini merupakan gedung induk yang berjumlah delapan ruang; masing-masing ruang ditempat oleh: 1. Dekan dan Wakil-Wakil Dekan Fakultas Syari'ah, 2. Dekan dan Wakil-Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin, 3. Kantor Pusat, 4. Sekretaris Al-Jami'ah bersama dengan Pengawas Keuangan, Materil dan Personil, 5. Rektor, 6. Wakil Rektor I dan II bersama dengan Bendaharawan, 7. Dekan dan Wakil-Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan satu ruang ditempat oleh: 8. Inspektorat Sekolah Persiapan bersama dengan Lembaga Research dan Survey I.A.I.N. Raden Fatah.

Gedung perkantoran induk yang delapan ruang ini berukuran 8 x 65 meter.

6. A. PERUMAHAN

Mengenai perumahan didalam kampus I.A.I.N. Raden Fatah dapat dikatagorikan dalam dua katagori, yaitu:

1. Perumahan lama, yakni perumahan warisan dari bangsa



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 004/BAN-PT/Ak-II/Inst/II/2009
TENTANG
STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI
INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi institusi perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi institusi perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Institusi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 10 Januari 2009

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI.


PERTAMA : **Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, Palembang** Terakreditasi dengan Peringkat **C (Cukup)**. Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2008.

KEDUA : Bagi institusi perguruan tinggi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.


KETIGA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2009

 **BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**

KETUA,



KAMANTO SUNARTO





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 129 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

RADEN FATAH PALEMBANG

MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan proses integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang diubah menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- (2) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mempunyai tugas utama menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu agama Islam.
- (2) Selain menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dapat menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu lain untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan tinggi ilmu agama Islam.
- (3) Pembinaan teknis penyelenggaraan program pendidikan tinggi ilmu agama Islam dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pembinaan teknis program pendidikan ilmu lain dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. semua kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban dari Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; dan
- b. semua mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang dialihkan menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri yang berkaitan dengan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang berkaitan dengan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 268

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Surat Indrijarso